



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
UNIMUS
A University for the Excellence



STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA

NO.SPMI-FIKKES/SM/12/016




**FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
2025 - 2029**

fikkes@unimus.ac.id







02476740288

jl. Kedungmundu Raya No.18
Semarang, 50273


	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/016
		Revisi : 01
	STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 1 dari 17



STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Ria Purnawian Sulistiani, M.Gz	Tim perumus		17-11-2025
2. Pemeriksaan	Dr. Fatkhul Mubin,M.Kep,Sp.Jiwa	Wakil Dekan I		24-11-2025
3. Persetujuan	1. Dr. Ali Rosidi,SKM,M.Si	Dekan		01-12-2025
	2. Dr. Fatkhul Mubin,M.Kep,Sp.Jiwa	Wakil Dekan I		
4. Penetapan	Dr. Ali Rosidi, SKM,M.Si	Dekan		08-12-2025
5. Pengendalian	Dr. Dewi Puspitaningrum,SSiT,M.Kes	Ketua GPM		15-12-2025

Dokumen ini adalah hak milik intelektual Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Dekan.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/016
		Revisi : 01
	STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 2 dari 17


CATATAN PERUBAHAN

No. Revisi	Halaman	Bagian yang Dirubah	Disetujui Oleh	Tanggal

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/016
		Revisi : 01
	STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 3 dari 17


DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN

No.	Pemegang Dokumen	Status Dokumen	No. Copy
1	GPM	Dikendalikan	Master
2	Dekan	Dikendalikan	Copy 1
3	Wakil Dekan	Dikendalikan	Copy 2
4	Ketua Program Studi	Dikendalikan	Copy 3

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/016
		Revisi : 01
	STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 4 dari 17

DAFTAR ISI

COVER	1
CATATAN PERUBAHAN	2
DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN	3
DAFTAR ISI	4
1. Visi, Misi dan Tujuan	5
2. Rasional	6
3. Penanggung Jawab	6
4. Definisi Istilah	6
5. Pernyataan Isi Standar	8
6. Strategi	8
7. Indikator	9
8. Dokumen Terkait	14
9. Daftar Pustaka	14

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/016
		Revisi : 01
	STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 5 dari 17

1. Visi, Misi dan Tujuan

a) Visi :


Menjadi pusat pendidikan tenaga kesehatan unggul berkarakter yang berbasis teknologi, dan bereputasi internasional pada tahun 2034.

b) Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul, berkarakter islami, berbasis teknologi, berjiwa entrepreneur, dan bereputasi internasional
2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk berkontribusi dalam pengembangan IPTEKS dan pemecahan masalah di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul di bidang ilmu kesehatan dalam menopang kemajuan IPTEKS
4. Mengembangkan suasana akademik dan Manajemen yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan berkeadilan berlandaskan nilai-nilai islami
5. Mengembangkan kerjasama di bidang ilmu kesehatan baik dalam negeri maupun luar negeri.

c) Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter islami, mandiri, menguasai teknologi dan berjiwa enterpreneur dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif global
2. Terwujudnya relevansi program dan suasana akademik yang kondusif, berkualitas, otonom, akuntabel dan berkeadilan melalui evaluasi dan pengendalian yang baik dengan penjaminan mutu yang berkelanjutan
3. Menghasilkan sumber daya manusia yang unggul melalui pelatihan, sertifikasi dan pendidikan lanjut serta memiliki kemampuan bahasa asing, penguasaan teknologi informasi dan AI Islam kemuhammadiyah
4. Menghasilkan penelitian dan luaran penelitian yang bereputasi nasional maupun internasional yang memiliki kontribusi terhadap pendidikan, pengembangan

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/016
		Revisi : 01
	STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 6 dari 17

- ipteks, dan pemecahan masalah di bidang Kesehatan berbasis kearifan lokal.
5. Peningkatan penelitian dan publikasi ilmiah yang berkualitas dan bereputasi internasional.
 6. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian di bidang ilmu Kesehatan yang bermanfaat pada kemajuan ipteks dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 7. Terciptanya suasana akademik yang mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan bagi sivitas akademika.
 8. Terciptanya manajemen yang berbasis good university governance yang berlandaskan nilai-nilai islam.
 9. Terwujudnya kolaborasi dengan berbagai mitra di bidang ilmu Kesehatan di tingkat nasional dan internasional.

2. Rasional


Terbitnya Permediktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 membawa transformasi signifikan dalam tata kelola sumber daya manusia dan kelembagaan yang lebih efektif, efisien, dan memiliki kepastian hukum. Di tingkat Fakultas, standar ini diimplementasikan untuk memastikan distribusi tugas dan pengambilan keputusan selaras dengan visi-misi Universitas dan nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyah (AIK). Rasional standar ini mencakup aspek-aspek esensial sebagai berikut:

a. Sistem Nilai dan Struktur Organisasi (Tata Pamong)

Tata pamong Fakultas merupakan sistem nilai dan struktur organisasi yang dirancang untuk mendistribusikan tugas serta mengendalikan unit kerja (Program Studi/Laboratorium). Kepemimpinan di FIKKes menjalankan mekanisme pengambilan keputusan yang kolektif-kolegial, berlandaskan pada Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHWM) dan nilai-nilai akademik yang luhur. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, profesional, dan religius sesuai identitas institusi.

b. Transparansi dan Akuntabilitas (Tata Kelola)

Tata kelola Fakultas diwujudkan sebagai proses fungsional yang menjamin kejelasan pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban di seluruh unit kerja. Dengan

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/016
		Revisi : 01
	STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 7 dari 17

mengacu pada aturan terbaru, FIKKes memastikan pengelolaan kinerja dosen dilakukan secara transparan melalui sistem informasi yang terintegrasi (PDDikti). Akuntabilitas ini mencakup penilaian kinerja tahunan, pembinaan karier, hingga pemenuhan beban kerja dosen yang dipantau secara sistematis untuk menjamin kredibilitas institusi. Tata kelola FIKKes bertransformasi dari sekadar pemenuhan proses administratif menjadi tata kelola yang fokus pada capaian luaran (outcomes), di mana efektivitas kepemimpinan diukur dari daya saing lulusan kesehatan dan dampak nyata riset terhadap masyarakat.

c. Penjaminan Mutu Berkelanjutan (PPEPP)


Untuk menjaga ketertiban dan keberlanjutan tata kelola, FIKKes menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara disiplin. Inti dari tata kelola ini adalah penerapan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Siklus ini memastikan setiap standar pelayanan dan akademik di fakultas tidak hanya dijalankan, tetapi terus ditingkatkan mutunya berdasarkan hasil evaluasi yang objektif. Sebagai bentuk implementasi otonomi akademik, FIKKes menetapkan Standar Mutu Internal yang khas dan relevan dengan profil profesi kesehatan, melampaui kriteria minimal nasional untuk menjamin keunggulan spesifik di bidang keperawatan dan ilmu kesehatan.

d. Strategi Kerjasama Strategis (Catur Dharma)

Kerjasama di tingkat Fakultas merupakan perwujudan nyata dari Catur Dharma Perguruan Tinggi. Kerjasama diarahkan untuk meningkatkan relevansi pendidikan dan riset terhadap kebutuhan masyarakat serta industri. Kerjasama strategis di FIKKes diposisikan sebagai instrumen utama untuk menjamin relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri kesehatan.

e. Keberlanjutan dan Kredibilitas

Integrasi antara tata kelola yang andal dan kerjasama yang luas menjadi kunci bagi Fakultas dalam menjaga kepercayaan publik. Melalui tata pamong yang tertib dan kolaborasi yang produktif, FIKKes berkomitmen untuk menghasilkan luaran pendidikan yang bermutu tinggi dan diakui secara nasional maupun internasional.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/016
		Revisi : 01
	STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 8 dari 17


3. Penanggung Jawab

Dalam implementasi Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:


- a. Pimpinan Fakultas/UPPS.
- b. Senat Fakultas
- c. Pimpinan Program Studi.
- d. GPM FIKKes
- e. Unit Kerjasama Fakultas
- f. Bagian Tata Usaha dan Unit Penunjang Fakultas
- g. Seluruh Sivitas Akademika Fakultas (Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa)

4. Definisi Istilah

- a. Tata Pamong & Tata Kelola FIKKes :Merujuk pada sistem nilai, struktur organisasi, dan mekanisme pengendalian di tingkat Fakultas yang mencakup kepemimpinan dekanat, penegakan kode etik profesi kesehatan, dan manajemen risiko akademik/non-akademik demi keberlangsungan dan mutu FIKKes.
- b. Lima Pilar Tata Pamong FIKKes: Prinsip utama yang dianut dalam penyelenggaraan fakultas, meliputi:
 1. Kredibilitas (kepercayaan pemangku kepentingan terhadap mutu lulusan kesehatan);
 2. Transparansi (keterbukaan informasi publik dan akademik);
 3. Akuntabilitas (tanggung gugat atas setiap kebijakan);
 4. Tanggung Jawab (kepatuhan pada regulasi pendidikan dan profesi);
 5. Keadilan (kesamaan hak bagi seluruh sivitas akademika).
- c. Hubungan Eksternal Fakultas: Kemampuan sistem tata pamong FIKKes dalam menciptakan hubungan sinergis, saling membutuhkan, dan saling menguntungkan antara Fakultas dengan rumah sakit mitra, puskesmas, industri kesehatan, dan organisasi profesi.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/016
		Revisi : 01
	STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 9 dari 17

- d. Manajemen Risiko Fakultas: Penerapan prosedur identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko di tingkat FIKKes untuk menjamin keberlangsungan layanan pendidikan.
- e. *Good Faculty Governance*: Penataan struktur dan fungsi pengelolaan FIKKes yang mengedepankan efisiensi, produktivitas, dan rentang kendali yang tepat, guna menjamin praktek manajerial yang profesional oleh pimpinan fakultas dan seluruh personel laboratorium serta program studi.
- f. Sistem Penjaminan Mutu Fakultas: Pengembangan tata pamong yang terintegrasi dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) untuk memastikan standar mutu tetap terjaga.
- g. Kerjasama FIKKES: Kemitraan strategis yang dilakukan oleh Fakultas dengan pihak luar dalam lingkup Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, dan Al-Islam Kemuhammadiyah) untuk meningkatkan kompetensi lulusan bidang kesehatan.
- h. Mitra Kerjasama Fakultas: Mencakup kerjasama dengan Persyarikatan Muhammadiyah (seperti RS Muhammadiyah/Aisyiyah), sesama prodi kesehatan di PTMA, instansi pemerintah (Dinkes/Kemenkes), pihak swasta nasional/internasional, dan lembaga pemberi sertifikasi profesi.
- i. Ruang Lingkup Kerjasama dengan Mitra Dalam Negeri: Kerjasama dijalin dengan berbagai lembaga resmi yang memiliki reputasi baik dan relevan dengan bidang kesehatan. Hal ini mencakup kolaborasi dengan Lembaga Pelayanan Kesehatan, seperti Rumah Sakit (baik Rumah Sakit Pendidikan maupun Non-Pendidikan), Puskesmas, Klinik, serta Balai Kesehatan yang berfungsi sebagai lahan praktik klinik dan penguatan kompetensi komunitas bagi mahasiswa. Selain itu, fakultas berelasi erat dengan Lembaga Pendidikan dan Organisasi Profesi (seperti PPNI, IBI, PERSAGI, dan PATELKI) guna sinkronisasi pengembangan standar kompetensi profesi. Di sektor publik, fakultas menjalin kemitraan dengan Lembaga Pemerintah dan Sosial seperti Dinas Kesehatan, BPOM, BKKBN, serta organisasi kemanusiaan yang berfokus pada peningkatan derajat kesehatan umat.
- j. Ruang Lingkup Kerjasama dengan Mitra Luar Negeri: FIKKes memperluas jejaring dengan institusi yang memiliki reputasi global untuk memperkuat daya saing lulusan di kancah mancanegara. Kerjasama ini meliputi kemitraan dengan Lembaga Pendidikan Tinggi Internasional melalui program *joint research*, *student/staff exchange*, serta pengembangan program *dual atau double degree*. Fakultas juga membuka akses kolaborasi dengan Fasilitas Kesehatan dan Pusat Riset Global untuk pengembangan inovasi klinis mutakhir. Dalam mendukung karier lulusan di luar negeri, fakultas bekerja sama dengan Penyedia Penempatan Kerja (*Placement Agency*) resmi yang kredibel.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/016
		Revisi : 01
	STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 10 dari 17

k. Ruang Lingkup Kerjasama AIK Fakultas: Implementasi nilai-nilai keislaman dalam praktik kesehatan, penelitian tentang kesehatan Islami, serta pengabdian masyarakat berbasis dakwah kesehatan Muhammadiyah.

j. Kerjasama Bidang Pendidikan Kesehatan: Mencakup pengembangan kurikulum berbasis kompetensi profesi, penyediaan lahan praktik klinik/lapangan, studi lanjut dosen (spesialis/doktoral), pertukaran mahasiswa kesehatan (nasional/internasional), dan pemanfaatan fasilitas laboratorium bersama.

k. Kerjasama Bidang Penelitian & Inovasi Kesehatan: Pengembangan keilmuan kesehatan yang berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat, meliputi riset kolaboratif, *sharing* pendanaan riset, publikasi bersama di jurnal terakreditasi/bereputasi, dan seminar ilmiah internasional bidang kesehatan.

l. Kerjasama Bidang Pengabdian Masyarakat: Implementasi keilmuan kesehatan (seperti skrining kesehatan, edukasi gizi, dan asuhan keperawatan/kebidanan) yang bermanfaat bagi umat, melalui *sharing* sumber daya dan pemanfaatan produk inovasi kesehatan secara bersama.

m. Syarat Kerjasama Fakultas: Mitra tidak boleh memiliki ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Muhammadiyah, berbadan hukum resmi, tidak dalam sengketa hukum, dan memiliki komitmen tinggi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan.


n. Monitoring dan Evaluasi Kerjasama: Proses pemantauan efektivitas pelaksanaan kerjasama melalui laporan periodik, guna memastikan kemitraan memberikan dampak nyata terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) FIKKes.

5. Pernyataan Isi Standar

a. Fakultas menyelenggarakan tata pamong yang menjamin perwujudan prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, serta keadilan dalam seluruh aspek pengelolaan pendidikan kesehatan, pelayanan laboratorium, dan administrasi fakultas.

b. Pimpinan Fakultas (Dekanat) menjalankan kepemimpinan operasional, organisasional, dan publik secara efektif guna mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) Fakultas serta visi dan misi yang selaras dengan profil lulusan tenaga kesehatan yang unggul.


c. Fakultas menyediakan struktur organisasi yang fungsional dan efisien, mencakup tingkat Dekanat, Program Studi, hingga unit laboratorium, lengkap dengan uraian tugas yang jelas bagi setiap posisi manajemen untuk mendukung kelancaran layanan akademik.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/016
		Revisi : 01
	STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 11 dari 17

- d. Setiap unit kerja di lingkungan Fakultas, termasuk pengelola lahan praktik (Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik), melakukan identifikasi serta mitigasi risiko secara berkala untuk menjamin keselamatan kerja, pencapaian standar kompetensi mahasiswa, dan keberlanjutan operasional fakultas.
- e. Pengelolaan tata kelola Fakultas didukung oleh sistem informasi terintegrasi untuk menjamin akurasi data dosen, data mahasiswa, serta kinerja klinis dalam proses pengambilan keputusan dan optimalisasi layanan publik.
- f. Fakultas melaksanakan siklus penjaminan mutu secara konsisten melalui Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) standar melalui Audit Mutu Internal (AMI) tahunan.
- g. Seluruh kegiatan kerjasama Fakultas dengan mitra kesehatan, industri, dan institusi pendidikan (baik dalam maupun luar negeri) wajib didasarkan pada dokumen formal berupa *Memorandum of Agreement (MoA)* atau *Implementation Arrangement (IA)* yang relevan dan berlaku secara legal.
- h. Pelaksanaan kerjasama FIKKes dievaluasi secara rutin berdasarkan kontribusi nyata terhadap pencapaian kompetensi lulusan (melalui penyediaan lahan praktik berkualitas), kolaborasi riset kesehatan, pengabdian masyarakat, serta serapan alumni di dunia kerja.
- i. Seluruh sistem tata kelola, perilaku profesional personalia, dan aktivitas kerjasama di lingkungan FIKKES wajib selaras dengan nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyah, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHWM), serta kebijakan resmi Persyarikatan Muhammadiyah.

6. Strategi


- a. Menyusun dan menetapkan Prosedur Operasional Standar (SOP) di tingkat Fakultas yang merupakan turunan dari pedoman Universitas.
- b. Melaksanakan analisis jabatan dan uraian tugas (*job description*) yang mendetail bagi seluruh personel fakultas, termasuk pengelola program studi, laboran, dan tenaga kependidikan, guna menjamin efektivitas rentang kendali.
- c. Mensosialisasikan standar fakultas dan menginternalisasikan nilai Al-Islam Kemuhammadiyah dalam kepemimpinan.
- d. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) dan siklus PPEPP untuk menjaga kepatuhan terhadap standar akreditasi (LAM-PTKes).
- e. Melakukan monitoring kerjasama dengan lahan praktik serta survei kepuasan mitra industri/kesehatan secara berkala.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/016
		Revisi : 01
	STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 12 dari 17


- f. Mengoptimalkan sistem informasi terintegrasi untuk pendokumentasian kerjasama dan administrasi akademik.
- g. Memfasilitasi percepatan jabatan akademik dosen (sesuai Permediktisaintek 52/2025) dan tenaga kependidikan.
- h. Mengidentifikasi dan memitigasi risiko akademik, risiko praktik klinik, serta risiko manajerial di tingkat fakultas.
- i. Meningkatkan kerjasama internasional dalam bentuk pertukaran mahasiswa, riset bersama, dan penempatan kerja lulusan.

7. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Nilai Standar	Target Capaian				
		2025	2026	2027	2028	2029
IKU F4.2.01 Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup fakultas yang diberikan oleh lembaga internasional bereputasi	1	4	6	6	6	6
IKU F4.2.01 Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup fakultas yang diberikan oleh lembaga internasional bereputasi	1	4	6	6	6	6
IKU F6.2.06 Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup unit (laboratorium, dll.) yang diberikan oleh lembaga internasional/nasional bereputasi	3	4	4	4	4	4
IKU F7.2.07 Jumlah program studi terakreditasi Internasional	1	0	2	2	2	3
IKU F8.2.08 Jumlah program studi terakreditasi Unggul	16	15	15	16	16	16
IKU F10.2.10 Jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (16 PS)	55	92	105	110	115	120

	FIKkes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKkes/SM/12/016
		Revisi : 01
	STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 13 dari 17

IKU F11.2.11 Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala terhadap jumlah seluruh dosen tetap. (LK dan GB)	10	6	10	15	20	25
IKU F12.2.12 Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi, profesi, dan/atau industri terhadap jumlah seluruh dosen tetap.	100%	80%	100%	100%	100%	100%
IKU F13.2.13 Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap).	<10%	8%	7%	6%	5%	4%
IKU F14.2.14 Rasio banyaknya dosen tetap terhadap banyaknya mahasiswa.	12-24	1:24	1:24	1:20	1:20	1:20
IKU F15.2.15 menjadi visiting professor di perguruan tinggi nasional/ internasional	10%	0,2%	0,5%	0,7%	1%	1,5%
IKU F16.2.16 menjadi keynote/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional	10%	15%	20%	25%	30%	35%
IKU F17.2.17 Terlibat dalam kegiatan lembaga tingkat nasional/ internasional	10%	15%	20%	25%	30%	35%
IKU F18.2.18 menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi	10%	15%	20%	25%	30%	35%
IKU F19.2.19 mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional	10%	15%	20%	25%	30%	35%
IKU F20.2.20 Prosentase dosen menjadi pembicara di forum nasional	0,25%	1%	2%	3%	4%	5%

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/016				
		Revisi : 01				
	STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA	Tanggal : 17 November 2025				
		Halaman 14 dari 17				

Indikator Kinerja Tambahan	Nilai standar	Target Capaian				
		2025	2026	2027	2028	2029
IKT F2.2.02 Jumlah join research luar negeri	1 /prodi/tahun	4	4	4	4	4
IKT F3.2.03 Jumlah join research dalam negeri	1 /prodi/tahun	4	4	4	4	4
IKT F5.2.05 Persentase dosen yang studi lanjut sesuai bidang ilmu	85%	90%	90%	95%	95%	100
IKT F6.2.06 Persentase tenaga kependidikan yang studi lanjut sesuai bidang ilmu	3%	7%	8%	9%	10%	11%


8. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar luaran pendidikan ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. Rencana Strategis (Renstra) FIKKes
- b. Pedoman Tata Kelola dan Tata Pamong FIKKes
- c. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) FIKKes
- d. Rencana Operasional (Renop) Fakultas dan Program Studi
- e. Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa
- f. SOP Kerjasama dan Implementasi Kegiatan (MoA & IA)
- g. Manual Mutu dan Standar Mutu SPMI Fakultas
- h. Pedoman Manajemen Risiko Fakultas
- i. Pedoman Pengelolaan Kinerja dan Karier Dosen (Merujuk Permendikristek No. 52/2025)
- j. Instrumen Survei Kepuasan Tata Kelola Fakultas

9. Daftar Pustaka

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

	FIKkes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/016
		Revisi : 01
	STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 15 dari 17

- c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Nasional. Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen .
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. (Peraturan ini merupakan acuan utama pengganti Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, yang mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan sistem akreditasi yang lebih fleksibel serta fokus pada luaran/outcome).
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen. (Peraturan ini merupakan acuan utama pengganti Permendikbudristek No. 44 Tahun 2024, yang mengatur tentang transformasi tata kelola dosen, kenaikan jabatan akademik, dan kesejahteraan dosen).
- f. Peraturan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHWM) dan Ketentuan Majelis Diklitbang.
- g. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT) terbaru dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- h. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) dan Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) dari BAN-PT atau LAM terkait.
- i. Dokumen Manual Mutu Unimus .